

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih

Nomor:41/Pid.B/2013/PN.PBM)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

DWI PUSPITA
502018296

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**



NAMA : Dwi Puspita
NIM : 50 2018 296
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Dr. H. Erli Salia, SH., MH**
- 2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

Palembang, 24 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH

2. Yudistira Rusydi, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Puspita

NIM : 502018296

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan,
kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini
tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Dwi Puspita

Nim : 502018296

MOTTO :

“Jagalah allah niscaya allah menjagamu, jagalah allah niscaya engkau mendapatkan Dia dihadapanmu, jika engkau meminta maka mintalah kepada allah dan jika engkau memohon pertolongan maka mohonlah kepada allah.”

(H.R. at - Tharmidzi dari Ibnu abbas)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang Ayahanda(Akiyanto) dan Ibunda(Nurmala Dewi) yang selalu memberikan doa dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Saudara ku (Budi Kurniawan), (Arif Rahmad Ramadhan),Saudariku (Anis Novita) Serta keponakanku (Raja Albion Kurniawan)*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satupersatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Sahabat-Sahabat seperjuangan*
- *Almamater yang kubanggakan.*

ABSTRAK

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu, tentunya hakim dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan segala aspek yang ada di dalamnya dan berdasarkan pertimbangan hakim baik formil maupun materiil. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih nomor 41/Pid.B/2013/PN.PBM)”.

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 1). Apakah alasan-alasan yang harus diperhatikan dalam tuntutan jaksa penuntut umum hukuman seumur hidup dalam tindak pidana pembunuhan berencana? 2). Apakah alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam tindak pidana pembunuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang akan memfokuskan penelitiannya pada putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 41/Pid.B/2013/PN.PBM yang telah menjatuhkan hukuman mati. Kajian akan mengkaji apakah penjatuhan pidana mati sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku, beserta pendekatan studi kasus (case approach), Pengadilan Negeri Prabumulih 41/Pid.B/2013/PN.PBM atas nama SLAMET RIYANTO Als ANDRIANTO SAPUTRA Bin SUWARNO, titik tolak Pasal 340 KUHP, untuk menggali teori yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan pidana mati.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa : 1) Alasan Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang menyatakan terdakwa SLAMET RIYANTO Als ANDRIANTO SAPUTRA Bin SUWARNO bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” DAN “penganiayaan berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 354 ayat (1) KUHP dikarenakan tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal 340 KUHP dan Pasal 354 ayat(1) KUHP maka Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menuntut terdakwa dengan pidana penjara terhadap terdakwa seumur hidup. Dalam hal ini tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU kejaksaan yang menyatakan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. 2) Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana mati atas terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Nomor:41/Pid.B/2013/PN.PBM berlandaskan atas pertimbangan yuridis dan non- yuridis yang telah terungkap sebagai fakta hukum persidangan. Pertimbangan yuridis yang menjadi dasar bagi Hakim meliputi: dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti serta pasal hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis yang menjadi perhatian ialah: latar belakang dan akibat perbuatan terdakwa, serta keadaan terdakwa baik secara fisik, psikis, sosial ekonomi. Walau sempat terjadi Ultra Petita putusan Hakim dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun segala pertimbangan termasuk keadaan yang memberatkan, serta tidak ditemukannya keadaan yang meringankan maupun alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam kasus ini, telah meyakinkan Hakim untuk tetap menjatuhkan pidana maksimum berupa pidana mati terhadap terdakwa.

Kata kunci: Pertimbangan hakim, pembunuhan, hukuman mati.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segalah puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;

3. Bapak M.Soleh Idrus,S.H,M.H., Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari,S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili,S.H,M.H., Selaku Wakil Dekan III, Bapak Rijalush Sholihin,S.E.,I.,M.H.,I., Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak M.Soleh Idrus,S.H,M.H., Selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak Dr, H. Erli Salia, SH.,MH. Selaku Pembimbing I Skripsi,yang telah banyak meluangkan waktu nya membimbing dengan sabar, memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Hj.Susiana Kifli,S.H.,M.H, Selaku Pembimbing II Skripsi ,yang telah banyak meluangkan waktu nya membimbing dengan sabar, memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas MuhammadiyahPalembang;
9. Segenap Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Ibu Arlen Veronica,S.H,M.H,. Selaku Kepala Ketua

Pengadilan Negeri Kota Prabumulih

11. Kedua Orangtuaku, Ayahanda Akiyanto, dan Ibunda Nurmala Dewi tercinta, Terimakasih tak terhingga atas seluruh Doa,dukungan,semangat,kasih saying,dan seluruh pengorbanan selama ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan,keceriaan,rezeki yang berlimpah ruah,dan ridhonya.
12. Kepada kakak tertua ku, Budi Kurniawan , Adikku Arif Rahmad Ramadhan, Saudari Iparku Anis Novita, Dan keponakan ku Raja Albian Kurniawan, Serta Keluarga Besarku
13. Kepada Sahabat ku terkasih Reinhard Krisman,Putra Pratama,Rafli Kholand,Imam Anang Subari,Khonsa Syadanna,Aura Moulina yang telah membantu penulis dalam segala hal dan memberi dukungan serta semangat kepada Penulis.
14. Kepada Sahabatku tersayang Maghdania Islami Pasha, Meisya Rahmadiani sahabat almamater seperjuangan yang selalu memberi arahan,motivasi dan dukungan sesama.
15. Kepada Seluruh teman Seangkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang sama-sama menimba Ilmu atas kebersamaan yang tulus

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini
viii

dapat selesai dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2022

Penulis

DWI PUSPITA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	13
1. Ruang Lingkup.....	13
2. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kerangka Konseptual.....	14
E. Metode Penelitian	16
1. Sifat Materi Penelitian	16
2. Sumber Data.....	16
3. Alat pengumpulan data.....	18
4. Analisa Data.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pertimbangan hakim.....	21

1. Pengertian pertimbangan hakim.....	21
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan.....	22
B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Pelaku Tindak Pidana.....	26
1 . Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	26
2. Pelaku Tindak Pidana.....	37
C. Pertanggung jawaban Pidana.....	40
D. Pidanaan dan jenis pidana.....	44
1. Pidanaan.....	44
2. jenis pidana.....	45
E. Hukuman Mati.....	46
1. Pengertian hukuman mati.....	46
2. Pengaturan hukuman mati di Indonesia.....	49
3. Pengaturan Hukuman mati dalam hukum internasional.....	52
4. Pro dan Kontra hukuman mati.....	55
5. Pelaksanaan hukuman mati.....	60
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Alasan-alasan Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Menuntun Hukuman Seumur hidup Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	72
B. Alasan-alasan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	77
BAB IV PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86

B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	89

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Manusia memerlukan manusia lain dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Demikian sebelumnya sehingga kompleksitas hubungan antara manusia tersebut berbentuk dalam sebuah kelompok yang kemudian disebut masyarakat. Jadi masyarakat adalah sekumpulan dari manusia yang karenakodratnya saling berinteraksi satu sama lain untuk suatu tujuan tertentu. Meskipun demikian, tujuan ini dapat berbeda antara kelompok manusia, misalnya berkelompok atau berkumpul dalam sebuah pernikahan, pekerjaan untuk keselamatan bersama, untuk kepentingan daerah, kekerabatan dan lainnya.¹

Di satu sisi, beragamnya kepentingan yang ada antara manusia dalam sebuah kelompok dapat terpenuhi secara damai, di sisi lain keanekaragaman tersebut juga dapat menimbulkan konflik jika tata cara anggar hak-hak orang lain. Oleh karena itu, agar proses pemenuhan kepentingan masing-masing manusia tidak berpeluang menimbulkan konflik, maka diperlukan adanya aturan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengadakan kontak hubungan. Aturan itu adalah hukum.²

Semakin bebas masyarakat suatu bangsa maka kecenderungan

¹ Satjipto Rahadjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, halaman. 3.

² Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemindaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 13

untuk menjadi masyarakat yang taat hukum semakin lemah. Begitu pula dalam penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Hal itu dapat dilihat dengan semakin banyaknya tindak kejahatan yang mencakup sebagian besar aspek kehidupan di mulai dari pencurian, penggelapan dana, penganiayaan hingga perampasan hak hidup seseorang atau pembunuhan. Oleh karena itu oleh karena itu perlu adanya hukum yang jelas dan tegas untuk mengatasi masalah tersebut. Meskipun demikian, tetap saja kadang kala hukum yang tegas justru malah di tentang karena di anggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Sebagai contoh adalah pidana mati.

Banyak berita tentang protes dan kritik dari berbagai elemen masyarakat tentang pelaksanaan pidana mati. Sebagian besar dari mereka yang memprotes pidana mati tersebut dan beranggapan bahwa pidana mati merupakan sebuah praktik pelanggaran hak asasi manusia; yaitu hak untuk hidup. Mereka menghukum mati seorang, jelas telah merampas hak hidup orang terhukum tersebut. Salah satu pendukung agar dihapuskannya pidana mati adalah Beccaria. Akan tetapi, dilihat dari sisi hukum dan keadilan, pidana mati merupakan sebuah praktik hukum yang adil.

Pendapat yang sering di ajukan sebagai pembelaan atas pelaksanaan pidana mati adalah bahwa orang terhukum tersebut pantas dihukum mati. Jadi dapat dilihat disini ada dua sisi yang bertentangan. Satu sisi adalah Hak Asasi Manusia sedangkan sisi lain adalah keadilan.

Hak Asasi Manusia atau yang disebut dengan HAM merupakan istilah yang sudah sangat biasa di dengar sejak pada pendidikan dasar (Sekolah Dasar). Pada saat itu pemahaman yang diberikan oleh guru-guru mengenai apa itu Hak Asasi Manusia adalah hak yang di berikan oleh Tuhan kepada manusia sejak dilahirkan. Apabilah ditanya kepada siswa Sekolah Dasar atau bahkan Sekolah Menengah Atas mengenai apa itu Hak Asasi Manusia, maka jawaban familiar yang akan di dengar adalah hak untuk hidup, hak untuk berbicara dan hak untuk beragama. Hak Asasi Manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia kedua dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1945, istilah *Human Rights* (Hak Asasi Manusia) menggantikan istilah *Natural Rights*.³

Pada 2014, reformasi politik dan demokrasi di Indonesia telah memasuki usia enam belas tahun, namun dalam rentang waktu tersebut perkembangan demokrasi masih dalam tahap untuk mendukung Hak Asasi Manusia menjadi acuan utama dalam pembuatan kebijakan publik. Maka dari itu kinerja aktor politik dan pemerintah serta lembaga-lembaga Negara menjadi sangat menentukan bagi perkembangan demokrasi dan Hak Asasi Manusia khususnya mengenai penerapan Pidana Mati.

Negara Indonesia masih menganut adanya pidana mati

³ Satya Arinanto, 2008. *Hak Asasi Manusia Dalam Transasi Politik Indonesia*, cet.3, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hingga akhir 2006 setidaknya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat aturan-aturan yang menyangkut pidana mati, diantaranya Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) yakni Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 123 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, dan undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.⁴

Kemudian Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika).

Walaupun pidana mati masih diatur dalam ketentuan peraturan

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2014, Pukul: 20:40 WIB.

perundang-undangan di Indonesia, namun dapat dikatakan telah ada moratorium selama bertahun-tahun mengingat sedikitnya penjatuhan pidana mati yang dilakukan. Sejak 1945 sampai dengan 2003 tercatat “hanya” 15 orang yang dijatuhi pidana mati. Jumlah ini sangat kecil bila dibandingkan dengan periode 10 tahun terakhir (1998-2008) yang berjumlah 17 orang. Diduga kuat, kembalinya pidana mati lebih didorong oleh perdagangan obat-obatan terlarang dari pada meningkatnya tindak pidana kekerasan.⁵

Pada saat masyarakat global ingin mengurangi atau bahkan menghapuskan penerapan pidana mati, di Indonesia hal ini malah semakin lazim untuk diterapkan. Momentum pembukanya terjadi pada 2004 dengan adanya tiga terpidana mati yang sudah dieksekusi, yaitu: Ayodya Prasad Chaubey (warga India, 65 tahun) di eksekusi di Sumatera Utara pada 15 Agustus 2004 untuk kasus narkoba, Saelow Prasad (warga India, 62 tahun) untuk kasus yang sama di Sumatera Utara pada 1 oktober 2004 dan Namsong Sirilak (Thailand, 32 tahun) di Sumatera Utara untuk kasus narkoba. Pada 20 Maret 2005 pukul 01.15 WIB ditempat yang dirahasiakan di Jawa Timur, Astini, terpidana dalam kasus pembunuhan, dieksekusi dalam posisi duduk oleh 12 anggota

⁵ Wiliam Schabas, 2008. *Discussion on Death Penalty Contemporary Challenges* Delegation of european commision and Department of philosophy faculty of Humanities University of Indonesia, makalah yang disampaikan dalam sidang paripurna KOMNASHAM dalam kajian Pidana Mati dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, 22-23 september 2008, di hotel Mandarin Jakarta.

regu tembak yang 6 diantaranya di isi dengan 6 peluru tajam.⁶ Eksekusi ini mengakhiri masa penantian Astini yang sia-sia. Seluruh proses hukum untuk membatalkan pidana mati tersebut telah tertutup ketika Presiden Megawati menolak memberikan grasi pada 9 Juli 2004.⁷

Praktek pidana mati terjadi lagi pada tahun 2006, Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu dieksekusi di Palu, Sulawesi Tengah. Mereka divonis sebagai dalang utama kerusuhan di Poso pada 1998-2000. Selain itu, eksekusi yang terjadi pada tahun 2007 atas penyelundupan narkoba oleh warga negara Australia, yang dikenal dengan kasus Bali Nine. Pada awalnya hanya Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang dikenakan pidana mati oleh Pengadilan Negeri Bali.⁸ Namun di tingkat Pengadilan Tinggi, jumlah terpidana mati pada kasus Bali Nine bertambah; Scott Anthony Rush, Tan Duc Tanh Nguyen, Matthew, James Norman, dan Si Yi Chen pada tingkat kasasi divonis oleh Mahkamah Agung (MA).⁹

Pidana mati selalu menjadi debat yang kontroversial. Pro dan kontra penerapan pidana mati selalu terjadi di tingkatan masyarakat maupunditingkatan para pengambil kebijakan. Kontropersi seperti ini pun tidak hanya terjadi di panggung nasional, akan tetapi juga

⁶ Media Indonesia, 2005, "*Dalam Posisi Duduk Astini dieksekusi 12 penembak*", 21 Maret 2005

⁷ Republika, 2005, "*Astini dieksekusi 12 penembak Brimob Polda Jatim*", 12 Maret 2005

⁸ Kompas, 2006, "*Dua terdakwa di vonis pidana mati andrew pengorganisasian eksporheroin*", february 2006.

⁹ Kompas, 2006, "*MA vonis mati 6 warga Australia*", 7 September 2006.

dipanggung Internasional. Ketika dunia internasional menggaungkan keinginan dihapuskannya pidana mati atas tindak pidana apapun, akan tetapi pada kenyataannya Saddam Hussein malah dikenakan pidana mati dengan cara digantung. Hal ini memicu perdebatan di panggung Internasional.

Ketentuan mengenai pidana mati diatur dalam Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik) yang memuat ketentuan mengenai hak hidup (*rights to life*) sebagai berikut : “ *every human being has the inherent right to life. This rights shall protected by law. No one shall be arbitrarily of this life.* (setiap orang mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya, Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang) ”. Tersirat dari rumusan di atas, hak hidup mempunyai kekhususan yang merupakan hak yang melekat (*Inherent*) pada diri manusia sebagai karunia Tuhan yang tidak dapat dicabut oleh manusia lainnya. Rumusan pasal inimenekankan bahwa hak hidup ada begitu manusia ada. Rumusan ini pulamenekankan dan mengakui sifat hak hidup sebagai karunia Tuhan yang bersifatkodrati.¹⁰

Penerapan pidana mati di Indonesiapun masih bersifat kontradiktif. Salah satunya pendapat yang mendukung pidana mati di

¹⁰ Nowak. M.U.N. 2008. *Covenant on Civil and Political Right, CCPR commentay*, 2nd revised edition, NP Engel Publisher. Dalam sidang paripurna KOMNAS-HAM, Pidana mati dalam pandangan Hak Asasi Manusia.

Indonesia adalah dikarenakan sesuai dengan hukum positif di Indonesia, sedangkan yang tidak mendukung menyatakan bahwa pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia. Apabila kita telaah lebih jauh, semenjak era reformasi telah terjadi berbagai perubahan dalam bidang hukum khususnya mengenai hak-hak manusia untuk hidup. Meski pidana mati masih melekat dalam beberapa produk hukum nasional, namun reformasi hukum juga menegaskan pentingnya hak untuk hidup.

Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen II) menjelaskan : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak siksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang tidak berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Pada kenyataannya masih banyak sekali peraturan perundangan yang masih mencantumkan pidana mati yang bertentangan dengan semangat konstitusi di atas, misalnya : Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme, dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perkembangan dunia pada saat ini menuju ke arah penghapusan pidana mati. Banyak negara yang telah berusaha mengurangi bahkan meniadakan pidana mati, akan tetapi banyak pula Negara yang belum sepakat tentang penghapusan pidana mati tersebut. Negara yang mempunyai penduduk terbanyak seperti Cina yang mengeksekusi mati ribuan warganya setiap tahun bahkan Negara adikuasa seperti Amerika Serikat sampai detik ini masih menggunakan *capital punishment* (pidan mati).¹¹

Reaksi masyarakat Indonesia pun sangat beragam mengenai pidana mati, ada pihak yang setuju dan ada pula pihak yang tidak setuju. Salah satu inisiatif masyarakat Indonesia pada 10 oktober 2006 bersama-sama mengkonsolidasikan dirinya kedalam suatu ikatan. Mereka yang mengambil momentum sebagai hari Anti Pidana Mati Sedunia, gerakan ini di motori oleh aliansi Hapus Pidana Mati (Hati). Yang menarik adalah pada acara tersebut dibacakan surat dari Brian K. Deegan, orang tua dari Joshua K. Deegan yang menjadi korban dalam peristiwa Bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Surat itu berisi permintaan Brian K. Deegan untuk tidak melakukan pidana mati. Dalam suratnya ia menyatakan bahwa apabila diartikan ke bahasa Indonesia

¹¹ Dieter, Richard C, 2007. *The Death Penalty and Human Rights ; U.S Death Penalty and Internasional Law*. Oxford paper. Page 1.

adalah sebagai berikut :“Saya menentang pidana mati dalam situasi apapun, Joshua anak sayapun menentang Pidana Mati. Atas alasan ini saya meminta pidana mati tersebut diganti menjadi pidana seumur hidup tanpa ada kemungkinan keringanan sedikitpun”.¹²

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dirasa perlu mengkaji pidana mati dari perspektif Hak Asasi Manusia. Komnas HAM memiliki wewenang dan mandat untuk melakukan kajian sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 89 ayat (2) poin b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹³. Sidang paripurna Komnas HAM pada 16 Juli 2008 memutuskan untuk menugaskan Subkomisi Pengkajian dan Penelitiannya melakukan tugas kerja yang sesuai dengan lingkup kerjanya yang berkaitan dengan penerapan pidana mati di Indonesia.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan adanya perubahan arus *trend* dunia yang pada awalnya menggunakan pidana mati sebagai tindakan hukum terakhir kearah penghapusan pidana mati terhadap tindak pidana jenis apapun. Kovenan Internasionalpun dikeluarkan demi terciptanya perwujudan dari persamaan Hak Asasi Manusia sebagai hak yang melekat dan langsung diberikan oleh Tuhan kepada

¹²<http://www.google.com/url?q=http://doindonesia.html&sa=U&ved=0CBkQFjABahUK Ewjt9TlytTIAhWGto4KHXYiBJk&usg=AFQj CNE0CLtUDLPOITNHLMYHVCTqAGrhg>, diakses pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2015, Pukul: 20:40 WIB.

¹³ Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang Hak Asasi Manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya.

manusia. Perubahan *trend* di dunia terhadap perkembangan pidana mati yang dianggap melanggar hak asasi manusia berdampak pada regulasi-regulasi yang memiliki hubungan dengan pidana mati dan anggapan masyarakat Indonesia, sebagai contoh amandemen ke IV Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Mahkamah Konstitusi telah menolak penghapusan pidana mati sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 065/PUU-II/2004, 2-3/PUU- V/2007, dan 15/PUU-X/2012. Artinya apabila terdapat putusan pidana mati dan telah *inkracht*, maka tidak ada alasan apapun yang dapat menunda atau menghalangi pelaksanaannya sesuai ketentuan undang-undang.¹⁴

Indonesia termasuk kedalam Negara yang tingkat pelaksanaan pidana matinya termasuk tinggi. Jumlah terpidana mati untuk periode 2000 sampai 2014 untuk perkara pembunuhan atau orang dan harta benda (oharda) dan narkoba atau tindak pidana umum lainnya (TPUL) berjumlah 162 orang. Untuk kasus pembunuhan atau oharda 73 orang dan kasus narkoba atau TPUL 89 orang. Data tersebut belum termasuk kasus terorisme.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan

¹⁴http://www.google.com/url?q=http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resume/resume_perkara_1371_resume_17

Agung, Tony Tribagus Spontana mengungkapkan untuk periode 2000 sampai 2014 sudah 27 orang telah dijatuhi hukuman mati atau telah dieksekusi yakni pada 2001 sebanyak tiga orang, 2007 sebanyak satu orang, 2008 sebanyak sepuluh orang, dan 2013 sebanyak lima orang. “27 orang telah dieksekusi” ujar Tony kepada wartawan, Senin (1/12). Menurutnya, dari 27 terpidana itu terdiri 17 orang terkait pembunuhan berencana, 7 orang terkait kasus narkoba dan tiga orang terkait kasus terorisme. Tony menjelaskan, untuk perkara di Direktorat Oharda dari 73 terpidana mati selama periode 2000 sampai 2014 sebanyak 17 orang. Kemudian di Direktorat TPUL sebanyak 7 orang. Menurut Tony, untuk kasus terorsime ada 55 perkara, namun ia tidak menyebutkan jumlah terpidananya. Untuk terpidana kasus terorisme yang telah divonis mati adalah Amrozy, Imam Samudra, Muklas. Tony mengatakan, ada enam terpidana mati yang melarikan diri dan lima orang meninggal dunia. Kemudian ada tiga terpidana mati yang grasinya diterima dan hukumannya diubah menjadi seumur hidup.¹⁵

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Kasus Pembunuhan berencana yang terjadi di Kota Prabumulih dan sejauh mana penjatuhan sanksi kepada pelaku dan pengaturan hukum di indonesia mengenai pembunuhan berencana tersebut, yang pembahasan dan hasilnya dituangkan dalam karya ilmiah

¹⁵ <http://berita.suaramerdeka.com/kejagung-catat-162-orang-terpidana-mati/>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015, Pukul: 15:40 WIB.

yang berjudul “Dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”

B. Rumusan masalah

1. Apakah alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam menuntut hukuman seumur hidup dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Perkara Nomor:41/Pid.B/2013/PN.PBM ?
2. Apakah alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Perkara Nomor: 41/Pid.B/2013/PN.PBM ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup

Sesuai dengan pengertian yang ada dalam judul tesis ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup penulisan agar tidak menyimpang serta rancu dari pembahasan. Ruang lingkup penelitian berfokus pada konsep-konsep dalam pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman mati dalam perkara pembunuhan berencana di Indonesia.

Bentuk penjatuhan hukuman oleh Pengadilan Indonesia pada pelaku pembunuhan berencana yang berjumlah lebih dari 25 bentuk penghukuman, maka dalam tesis ini hanya akan membahas Putusan yang telah berkekuatan hukum yang pernah dijatuhkan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor:41/Pid.B/2013/PN.PBM

b. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas bahwa tujuan dari penulisan karya ilmiah tesis ini adalah :

1. Untuk menjelaskan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam menuntut hukuman seumur hidup dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Perkara Nomor:41/Pid.B/2013/PN.PBM
2. Menjelaskan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Perkara Nomor:41/Pid.B/2013/PN .PBM

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep arti-arti yang berkaitan dengan dengan istilah yang diteliti atau diketahui. Berdasarkan definisi tersebut maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Pengertian Putusan Hakim** adalah : Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁶ Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan

¹⁶ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.¹⁷

2. **Pengertian Vonis** adalah : Vonis adalah putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan antara persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan, hukuman (pada perkara pidana).
3. **Pengertian Hukuman Mati** adalah : Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Pada tahun 2005, setidaknya 2.148 orang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia.¹⁸
4. **Pengertian Pembunuhan Berencana** adalah : Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.¹⁹

¹⁷ Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, , halaman. 115.

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati diakses pada tanggal 27 Februari 2022 pukul 19.00 WIB

¹⁹ Fuad Brylian Yandri, 2017, *Pembunuhan Berencana*, Jurnal STIH PAINAN Volume 4 Nomor 1 Maret 2017, Banten.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Karena dengan adanya metode penelitian kita tidak akan mampu menemukan, merumuskan dan menganalisis data.

1. Sifat dan materi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian Normatif dan Empiris dapat dilakukan secara terpisah maupun tergabung.²⁰ Berdasarkan pembahasan di atas penelitian ini bersifat *Normatif dan Empiris*. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum Normatif Empiris (*applied normative law*) adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris, perilaku nyata akibat pemberlakuan hukum normatif.²¹ karena mempelajari fenomena yang terjadi terjadi didalam masyarakat. Penelitian ini memuat bahan dan objek dari berbagai aspek mulai dari sumber tertulis hingga perilaku yang terjadi pada masyarakat.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan data secara primer dan juga sekunder

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman.6

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman.6

sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.²²

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dapat di golongkan menjadi:²³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat diantaranya

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

c) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana

d) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

e) Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.PBM

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel dan lain-lain yang relevan dengan objek penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan

²² Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman.16.

²³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman. 13

hukum primer dan bahan hukum sekunder

3. Alat pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan melakukan studi kasus dan pengumpulan data mengkaji kitab undang – undang hukum pidana (KUHP).

4. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya dianalisis secara deskriptif kuantitatif, dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan dari pihak yang berbubungan secara langsung dengan penelitian kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan Skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

G. Latar Belakang

H. Rumusan Masalah

I. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

2. Tujuan Penelitian

J. Kerangka Konseptual

K. Metode Penelitian

1. Sifat Materi Penelitian

2. Sumber Data
 3. Alat pengumpulan data
 4. Analisa Data
- L. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM, TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA, PELAKU TINDAK PIDANA, PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA, HUKUMAN MATI

F. Pertimbangan hakim

1. Pengertian pertimbangan hakim
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan

G. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Pelaku Tindak Pidana

1. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
2. Pelaku Tindak Pidana

H. Pertanggung jawaban Pidana

I. Pidana dan jenis pidana

1. Pidana
2. jenis pidana

J. Hukuman Mati

1. Pengertian hukuman mati

2. Pengaturan hukuman mati di Indonesia
3. Pengaturan Hukuman mati dalam hukum internasional
4. Pro dan Kontra hukuman mati
5. Pelaksanaan hukuman mati

**BAB III PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**

C. Alasan-alasan Pertimbangan Penuntut Umum Dalam
Menuntun Hukuman Seumur hidup Dalam Tindak
Pidana Pembunuhan Berencana

D. Alasan-alasan Pertimbangan Hakim Dalam
Menjatuhkan Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana

BAB IV PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 2005, *Pidana Mati Di Indonesia, Dimasa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Cet. Kedua, Jakarta.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemindanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1996, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Antonio Cassese, 1990, *Human Rights in a Changing World*, Temple University Press, Philadelphia.
- Arie Siswanto, “*Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Internasional*” Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional, “*Legalisasi Pidana Mati Dan Tuntutan Membangun Masyarakat Humanis di Indonesia: Peranan MK*”, diselenggarakan oleh FH Universitas Kristen Satya Wacana (FH-UKSW), bertempat di Gedung E-123 UKSW, pada tanggal 21 Februari 2009.
- Bambang Purnomo, 1985, “*Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*”, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta.

- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet III*, PT. Citra Bakti, Bandung.
- Carissa Byrne Hessick, 2008, “*Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?*”, *Boston University Law Review*, Vol.88:1109, halaman.1125. Dikutip dari Dwi Hananta, 2018, “*Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.7, No.1, Maret 2018.
- Dieter, Richard C, 2007. *The Death Penalty and Human Rights ; U.S Death Penalty andInternasional Law*. Oxford paper. Page 1.
- Djoko Prakoso, 1997, *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Fuad Brylian Yandri, 2017, *Pembunuhan Berencana*, *Jurnal STIH PAINAN* Volume 4 Nomor 1 Maret 2017, Banten.
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta.
- Jimly Assiddiqy, 2009, ”Kata Pengantar” dalam *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi* (ed.) Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, Kompas, Jakarta.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Knut D. Asplund & Suparman Marzuki, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham-UII, Yogyakarta.
- Kompas, 2006, “*Dua terdakwa di vonis pidana mati andrew pengorganisasian ekspor heroin*”, februari 2006.
- Kompas, 2006, “*MA vonis mati 6 warga Australia*”, 7 September 2006.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- M Najih SH, 2014, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Setara Press, Malang.
- Media Indonesia, 2005, “*Dalam Posisi Duduk Astini dieksekusi 12 penembak*”, 21 Maret 2005
- Moeljanto, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Nowak. M.U.N. 2008. *Covenant on Civil and Political Right, CCPR commentay*, 2nd revised edition, NP Engel Publisher. Dalam sidang paripurna KOMNAS-HAM, Pidana mati dalam pandangan Hak Asasi Manusia.
- Republika, 2005, “*Astini dieksekusi 12 penembak Brimob Polda Jatim*”, 12 Maret 2005
- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

- Rosalina Devi Kusumaningrum, 2017, *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana Jurnal Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta.
- S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Alumni AHM. PT. HM. Jakarta.
- Satjipto Rahadjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Satya Arinanto, 2008. *Hak Asasi Manusia Dalam Transasi Politik Indonesia*, cet.3, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh, Liberty, Yogyakarta.
- Syarifah Dewi Indawati S, 2017, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps)*”, *Jurnal Verstek Hukum*, Vol.5, No.2, 2017.
- Wiliam Schabas, 2008. *Discussion on Death Penalty Contemporary Challenges* Delegation of european commision and Department of philosophy faculty of Humanities University of Indonesia, makalah

yang disampaikan dalam sidang paripurna KOMNASHAM dalam kajian Pidana Mati dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, 22-23 september 2008, di hotel Mandarin Jakarta.

B.Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada Amandemen ke IV

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI no.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas undang-undang no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C.Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2014, Pukul: 20:40 WIB.

<http://www.google.com/url?q=http://doindonesia.html&sa=U&ved=0CBkQFjABahUKEwjt9TlytTIAhWGto4KHXYiBJk&usg=AFQjCNE0CLtUDLPOITNHLMYHVCTqAGrhg>, diakses pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2015, Pukul: 20:40 WIB.

http://www.google.com/url?q=http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resume/resume_perkara_1371_resume_17

<http://berita.suaramerdeka.com/kejugung-catat-162-orang-terpidana-mati/>,
diakses pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015, Pukul: 15:40 WIB.

http://www.google.com/url?q=http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resume_resume_perkara_1371_resume_17

<http://berita.suaramerdeka.com/kejugung-catat-162-orang-terpidana-mati/>,
diakses pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015, Pukul: 15:40 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati diakses pada tanggal 27
Februari 2022 pukul 19.00 WIB

http://www.google.com/url?q=http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Resume_resume_perkara_1371_resume_17

<http://berita.suaramerdeka.com/kejugung-catat-162-orang-terpidana-mati/>,
diakses pada hari Sabtu, tanggal 03 Januari 2015, Pukul: 15:40 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati diakses pada tanggal 27
Februari 2022 pukul 19.00 WIB